



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewi Rina Teturan Alias Dewi;
2. Tempat lahir : Namara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kiajar Dewantara, RT. 002/RW. 000 Desa Kwamki, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dewi Rina Teturan Alias Dewi ditangkap pada tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa Dewi Rina Teturan Alias Dewi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Frengky Kambu, S.H., Surat Kuasa Khusus sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 204 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI RINA TETURAN berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI pada hari Rabu, tanggal
04 Januari 2023, sekitar pukul 01.20 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada
bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat
dipastikan dengan pasti pada tahun 2023, bertempat di SP 3 Lokal Jalur 1,
Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah atau di tempat lain yang masih
termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di wilayah
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang
berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjual, menawarkan,
menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan
nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak
diberitahukannya, yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi
SAMSUL BASRI J., S.H., yang keduanya merupakan Penyidik Polri,
mendapat informasi mengenai penjualan minuman beralkohol jenis Sopi,
sehingga pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIT,
Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H.
melakukan penyelidikan dan melintasi daerah SP 3 Jalur I dan melihat
seorang perempuan, yakni Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI
tengah duduk-duduk. Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi
SAMSUL BASRI J., S.H. kemudian menghampiri dan bertanya kepada
Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI mengenai minuman Sopi yang
dijual. Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menyatakan kepada
Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H.
bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tidak menjual minuman
Sopi. Akan tetapi, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI J., S.H. melakukan pemeriksaan dan menemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi. Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. melanjutkan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI dan menemukan lagi 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. telah menemukan 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga kemudian Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI beserta dengan 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi tersebut, dibawa oleh Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. ke kantor Kepolisian Resor Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menjual minuman beralkohol jenis Sopi dalam kantong plastik bening berukuran + 600 ml seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya dan mendapatkan keuntungan bervariasi dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kegiatan berjualan tersebut mulai dilakukan oleh Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI pada awal bulan Desember 2022.

- Bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menjual minuman beralkohol jenis Sopi dalam kantong plastik bening berukuran + 600 ml (enam ratus mililiter), tanpa:

1. Mencantumkan *expiry date* atau tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan, atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dalam hal ini, minuman beralkohol jenis Sopi.
2. Memasang label mengenai barang atau membuat penjelasan mengenai barang yang memuat nama atau jenis barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dilakukan.
3. Memiliki izin dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang dalam hal ini, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, Nomor: R-PP.01.04.30A.30A1.01.23.32 tertanggal 17 Januari 2023 didapatkan kesimpulan bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang dijual oleh Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI mengandung alkohol (Etanol) sebanyak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32,43% (tiga puluh dua koma empat puluh tiga persen) dan berdasarkan keterangan Ahli RANI EKA KUSUMA, STP., minuman beralkohol jenis Sopi tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, dikarenakan dapat mengakibatkan efek samping yang berakibat fatal, sebagai berikut:

1. Efek Jangka Pendek
 - a. Menurunnya ambang kesadaran.
 - b. Selanjutnya mabuk.
2. Efek Jangka Panjang
 - a. Inkordinasi otot, penglihatan kabur.
 - b. Takikardi pernapasan lambat.
 - c. Terjadinya keracunan berat.
 - d. Gangguan kesadaran, koma.
 - e. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan

jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

- Bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI perjualbelikan atau perdagangan kepada konsumen di Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidaklah memenuhi atau tidaklah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 01.20 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti pada tahun 2023, bertempat di SP 3 Lokal Jalur 1, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di wilayah yang masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perdagangan/penjualan minuman alkohol jenis sopi yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H., yang keduanya merupakan Penyidik Polri, mendapat informasi mengenai penjualan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. melakukan penyelidikan dan melintasi daerah SP 3 Jalur I dan melihat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan, yakni Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tengah duduk-duduk. Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. kemudian menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI mengenai minuman Sopi yang dijual. Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menyatakan kepada Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tidak menjual minuman Sopi. Akan tetapi, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. melakukan pemeriksaan dan menemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi. Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. melanjutkan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI dan menemukan lagi 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. telah menemukan 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga kemudian Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI beserta dengan 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi tersebut, dibawa oleh Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. ke kantor Kepolisian Resor Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menjual minuman beralkohol jenis Sopi dalam kantong plastik bening berukuran + 600 ml (enam ratus mililiter) seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya dan mendapatkan keuntungan bervariasi dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kegiatan berjualan tersebut mulai dilakukan oleh Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI pada awal bulan Desember 2022.

- Bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menjual minuman beralkohol jenis Sopi dalam kantong plastik bening berukuran + 600 ml, tanpa:

1. Mencantumkan *expiry date* atau tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan, atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dalam hal ini, minuman beralkohol jenis Sopi.
2. Memasang label mengenai barang atau membuat penjelasan mengenai barang yang memuat nama atau jenis barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dilakukan.

3. Memiliki izin dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang dalam hal ini, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, Nomor: R-PP.01.04.30A.30A1.01.23.32 tertanggal 17 Januari 2023 didapatkan kesimpulan bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang dijual oleh Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI mengandung alkohol (Etanol) sebanyak 32,43% (tiga puluh dua koma empat puluh tiga persen) dan berdasarkan keterangan Ahli RANI EKA KUSUMA, STP., minuman beralkohol jenis Sopi tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, dikarenakan dapat mengakibatkan efek samping yang berakibat fatal, sebagai berikut:

1. Efek Jangka Pendek
 - a. Menurunnya ambang kesadaran.
 - b. Selanjutnya mabuk.
2. Efek Jangka Panjang
 - a. Inkordinasi otot, penglihatan kabur.
 - b. Takikardim pernapasan lambat.
 - c. Terjadinya keracunan berat.
 - d. Gangguan kesadaran, koma.
 - e. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

- Bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI perjualbelikan atau perdagangan kepada konsumen di Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidaklah memenuhi atau tidaklah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
ATAU

KETIGA

Bahwa ia, Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 01.20 WIT atau pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang tidak dapat dipastikan dengan pasti pada tahun 2023, bertempat di SP 3 Lokal Jalur 1, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di wilayah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini telah dengan sengaja tidak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, yang dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H., yang keduanya merupakan Penyidik Polri, mendapat informasi mengenai penjualan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 01.00 WIT, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. melakukan penyelidikan dan melintasi daerah SP 3 Jalur I dan melihat seorang perempuan, yakni Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tengah duduk-duduk. Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. kemudian menghampiri dan bertanya kepada Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI mengenai minuman Sopi yang dijual. Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menyatakan kepada Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tidak menjual minuman Sopi. Akan tetapi, Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. melakukan pemeriksaan dan menemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi. Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. melanjutkan pemeriksaan ke dalam rumah Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI dan menemukan lagi 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. telah menemukan 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi, sehingga kemudian Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI beserta dengan 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening berisikan minuman beralkohol jenis Sopi tersebut, dibawa oleh Saksi DEDY FAJAR NUGROHO, S.H. dan Saksi SAMSUL BASRI J., S.H. ke kantor Kepolisian Resor Mimika guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menjual minuman beralkohol jenis Sopi dalam kantong plastik bening berukuran + 600 ml seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kantongnya dan mendapatkan keuntungan bervariasi dari Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kegiatan berjualan tersebut mulai dilakukan oleh Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI pada awal bulan Desember 2022.
- Bahwa Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI menjual minuman

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis Sopi dalam kantong plastik bening berukuran + 600 ml, tanpa:

1. Mencantumkan *expiry date* atau tanggal kadaluarsa, atau jangka waktu penggunaan, atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, dalam hal ini, minuman beralkohol jenis Sopi.
2. Memasang label mengenai barang atau membuat penjelasan mengenai barang yang memuat nama atau jenis barang, ukuran, berat atau isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dilakukan.
3. Memiliki izin dari pihak-pihak yang terkait dan berwenang dalam hal ini, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, Nomor: R-PP.01.04.30A.30A1.01.23.32 tertanggal 17 Januari 2023 didapatkan kesimpulan bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang dijual oleh Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI mengandung alkohol (Etanol) sebanyak 32,43% (tiga puluh dua koma empat puluh tiga persen) dan berdasarkan keterangan Ahli RANI EKA KUSUMA, STP., minuman beralkohol jenis Sopi tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, dikarenakan dapat mengakibatkan efek samping yang berakibat fatal, sebagai berikut:

1. Efek Jangka Pendek
 - a. Menurunnya ambang kesadaran.
 - b. Selanjutnya mabuk.
2. Efek Jangka Panjang
 - a. Inkordinasi otot, penglihatan kabur.
 - b. Takikardim pernapasan lambat.
 - c. Terjadinya keracunan berat.
 - d. Gangguan kesadaran, koma.
 - e. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal.

- Bahwa minuman beralkohol jenis Sopi yang Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI perjualbelikan atau perdagangan kepada konsumen di Kabupaten Mimika untuk dikonsumsi sepenuhnya tidaklah memenuhi atau tidaklah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan Terdakwa DEWI RINA TETURAN alias DEWI tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 135 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deddy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana menjual Minuman Beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dewi Rina Teturan Alias Dewi, yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 01.20 WIT, bertempat di SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa awalnya kami Tim Anggota Polri mendapatkan informasi dari informan telah terjadi Penjualan Minuman Beralkohol jenis sopi, kemudian kami Tim Anggota Polri melakukan penyelidikan dan melintasi SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, lalu saat itu kami Tim Anggota Polri melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama 2 (dua) orang temannya, kemudian kami Tim Anggota Polri menghampiri Terdakwa untuk bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa kamu sedang jual sopi kah?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tidak ada", lalu karena merasa tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian kami Tim Anggota Polri melakukan pengeledahan, saat melakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening yang berisikan Minuman Beralkohol jenis sopi, lalu kami Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman Beralkohol jenis sopi adalah miliknya, kemudian kami Tim Anggota Polri meminta agar Terdakwa mengantarkan masuk ke dalam rumahnya untuk dilakukan pengeledahan, setelah itu kami Tim Anggota Polri masuk kedalam rumahnya Terdakwa dan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening yang berisikan Minuman Beralkohol jenis sopi, kemudian kami Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman Beralkohol jenis sopi adalah miliknya, setelah itu kami Tim Anggota Polri membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya beserta barang buktinya ke Kantor Polres Mimika untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa keseluruhan Minuman Beralkohol jenis sopi milik Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter);

- Bahwa minuman Beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut dari orang yang bernama Yohanis Konoralma Alias Anis;

- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut di halaman dekat tempat tinggal Terdakwa, dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan menjual Minuman Beralkohol jenis sopi yang didapatkan Terdakwa tidak menentu, kadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, tepatnya hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023;

- Bahwa kepada Saksi di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan Saksi membenarkan;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Syamsul Basri, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana menjual Minuman Beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dewi Rina Teturan Alias Dewi, yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 01.20 WIT, bertempat di SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;

- Bahwa awalnya kami Tim Anggota Polri mendapatkan informasi dari

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informan telah terjadi Penjualan Minuman Beralkohol jenis sopi, kemudian kami Tim Anggota Polri melakukan penyelidikan dan melintasi SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, lalu saat itu kami Tim Anggota Polri melihat Terdakwa sedang duduk-duduk bersama 2 (dua) orang temannya, kemudian kami Tim Anggota Polri menghampiri Terdakwa untuk bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa kamu sedang jual sopi kah?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tidak ada", lalu karena merasa tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian kami Tim Anggota Polri melakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening yang berisikan Minuman Beralkohol jenis sopi, lalu kami Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman Beralkohol jenis sopi adalah miliknya, kemudian kami Tim Anggota Polri meminta agar Terdakwa mengantarkan masuk ke dalam rumahnya untuk dilakukan penggeledahan, setelah itu kami Tim Anggota Polri masuk kedalam rumahnya Terdakwa dan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening yang berisikan Minuman Beralkohol jenis sopi, kemudian kami Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman Beralkohol jenis sopi adalah miliknya, setelah itu kami Tim Anggota Polri membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya beserta barang buktinya ke Kantor Polres Mimika untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa keseluruhan Minuman Beralkohol jenis sopi milik Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter);
- Bahwa minuman Beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut dari orang yang bernama Yohanis Konoralma Alias Anis;
- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut di halaman dekat tempat tinggal Terdakwa, dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan menjual Minuman Beralkohol jenis sopi yang didapatkan Terdakwa tidak menentu, kadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, tepatnya hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023;
 - Bahwa kepada Saksi di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan Saksi membenarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Sarah P. Teturan Alias Mina, berjanji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dugaan tindak pidana menjual Minuman Beralkohol jenis sopi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dewi Rina Teturan Alias Dewi, yang Saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 01.20 WIT, bertempat di SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa awalnya secara tiba-tiba Anggota Polri menggunakan pakaian preman menghampiri Saksi, Alida Marta Teturan Alias Ida dan juga Terdakwa untuk bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa kamu sedang jual sopi kah?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tidak ada", lalu karena merasa tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian Tim Anggota Polri melakukan pengeledahan, saat melakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening yang berisikan Minuman Beralkohol jenis sopi, lalu Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman Beralkohol jenis sopi adalah miliknya, kemudian Tim Anggota Polri meminta agar Terdakwa mengantarkan masuk ke dalam rumahnya untuk dilakukan pengeledahan, setelah itu

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Anggota Polri masuk kedalam rumahnya Terdakwa dan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening yang berisikan Minuman Beralkohol jenis sopi, kemudian Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman Beralkohol jenis sopi adalah miliknya, setelah itu Tim Anggota Polri membawa Saksi, Alida Marta Teturan Alias Ida dan juga Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor Polres Mimika untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa keseluruhan Minuman Beralkohol jenis sopi milik Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter);
- Bahwa minuman Beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut dari orang yang bernama Yohanis Konoralma Alias Anis;
- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan menjual Minuman Beralkohol jenis sopi yang didapatkan Terdakwa tidak menentu, kadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Minuman Beralkohol jenis sopi tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, tepatnya hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa Bahwa kepada Saksi di perlihatkan barang bukti dipersidangan dan Saksi membenarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli atas nama Rani Eka Kusuma, S.T.P., yang keterangan Ahli dibacakan, keterangan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli, yang terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor R-PP.01.04.30A.30A1.01.23.32 yang ditanda tangani oleh Mojaza Sirait, S.Si., Apt., selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura, bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penjualan minuman beralkohol jenis Sopi, dimana terhadap berita acara tersebut Terdakwa baca sendiri dan sudah ditandatangani;
- Bahwa saat memberikan keterangan di Penyidik Terdakwa tidak terpaksa dan tidak berada dalam tekanan apapun;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana menjual Minuman beralkohol jenis sopi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, sekitar pukul 01.20 WIT, bertempat di SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, dimana saat itu secara tiba-tiba Anggota Polri menggunakan pakaian preman menghampiri Terdakwa, Saksi Sarah. P. Teturan Alias Mina dan Alida Marta Teturan Alias Ida untuk bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "apa kamu sedang jual sopi kah?" dan Terdakwa menjawab dengan mengatakan "tidak ada", lalu karena merasa tidak percaya dengan perkataan Terdakwa, kemudian Tim Anggota Polri melakukan pengeledahan, saat melakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening yang berisikan Minuman beralkohol jenis sopi, lalu Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman beralkohol jenis sopi adalah miliknya, kemudian Tim Anggota Polri meminta agar Terdakwa mengantarkan masuk ke dalam rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan, setelah itu Tim Anggota Polri masuk kedalam rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Minuman beralkohol jenis sopi, kemudian Tim Anggota Polri melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku Minuman beralkohol jenis sopi adalah miliknya, setelah itu Tim Anggota Polri membawa Terdakwa, Sarah. P. Teturan Alias Mina dan Alida Marta Teturan Alias Ida beserta barang buktinya ke Kantor Polres Mimika untuk proses Hukum selanjutnya;

- Bahwa keseluruhan Minuman beralkohol jenis sopi milik Terdakwa sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter);
- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi tersebut tidak mempunyai label dari instansi yang berwenang, dimana terhadap minuman tersebut Terdakwa dapatkan dari orang yang bernama Yohanis Konoralma Alias Anis;
- Bahwa cara Terdakwa menjual Minuman beralkohol jenis sopi tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian, dimana Terdakwa menjual sopi tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, tepatnya hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual Minuman beralkohol jenis sopi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, dimana setiap 1 (satu) kantong plastik bening ukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sopi Terdakwa jual sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa tidak menentu, kadang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membuat dan menjual Minuman beralkohol jenis sopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa hasil dari menjual Minuman beralkohol jenis sopi tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditangkap terkait minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa bukan hanya Terdakwa saja yang menjual minuman beralkohol jenis sopi SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, masih ada yang lain juga, namun Tim Anggota Polri tidak melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 44 (empat puluh empat) bungkus kantong plastik kecil berisikan minuman beralkohol jenis sopi ukuran 600 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, pukul 01.20 WIT, bertempat di SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Mimika, melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Sarah P. Teturan Alias Mina, dan Saudara Alida Marta Teturan Alias Ida yang saat itu berada diluar rumah, dimana dari penangkapan kepada Terdakwa tersebut ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi, selanjutnya Tim dari Polres Mimika yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan dari dalam rumah Terdakwa tersebut ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa terhadap keseluruhan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening ukuran 600 (enam ratus) mililiter tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap kantong plastik, dimana minuman tersebut Terdakwa peroleh dari seorang yang bernama Yohanis Konoralma Alias Anis;
- Bahwa terhadap minuman beralkohol jenis sopi tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian, dimana Terdakwa menjual sopi tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, tepatnya hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 saat dilakukan penangkapan, adapun keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dari penjualan minuman beralkohol tersebut kadang Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa jual tidak mempunyai label pada kemasan, dimana untuk menjual minuman beralkohol tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura, didapatkan kesimpulan bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa mengandung alkohol (Etanol) sebanyak 32,43% (tiga puluh dua koma empat puluh tiga persen) dan berdasarkan keterangan Ahli Rani Eka Kusuma, S.T.P., minuman beralkohol jenis Sopi tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, dikarenakan dapat mengakibatkan efek samping yang berakibat fatal, sebagai berikut, (1) Efek Jangka Pendek, a. Menurunnya ambang kesadaran, b. Selanjutnya mabuk, (2) Efek Jangka Panjang, a. Inkordinasi otot, penglihatan kabur, b. Takikardi pernapasan lambat, c. Terjadinya keracunan berat, d. Gangguan kesadaran, koma, e. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal;
- Bahwa hasil dari menjual Minuman beralkohol jenis sopi tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan Terdakwa bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;
3. Sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan Dewi Rina Teturan Alias Dewi selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Terdakwa dalam perkara a quo;

Ad.2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hendak dibuktikan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan suatu barang barang yang diketahuinya bahwa barang tersebut membahayakan nyawa atau kesehatan orang;

Menimbang, bahwa adapun barang yang hendak dibuktikan sifat berbahaya bagi nyawa atau kesehatan dalam perkara ini, merujuk pada minuman beralkohol jenis sopi, sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023, pukul 01.20 WIT, bertempat di SP.3 Lokal Jalur 1, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Saksi Deddy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri yang merupakan Anggota Polisi dari Polres Mimika, melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi Sarah P. Teturan Alias Mina, dan Saudara Alida Marta Teturan Alias Ida yang saat itu berada diluar rumah, dimana dari penangkapan kepada Terdakwa tersebut ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik bening yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi, selanjutnya Tim dari Polres Mimika yang melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, dan dari dalam rumah Terdakwa tersebut ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) kantong plastik bening yang berisikan minuman beralkohol jenis sopi, adapun terhadap

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik bening ukuran 600 (enam ratus) mililiter tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual dengan harga Rp50.000,00 (Lima puluh ribu Rupiah) untuk setiap kantong plastik dimana minuman beralkohol jenis sopi tersebut dijual oleh Terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Pihak Kepolisian, dimana Terdakwa menjual sopi tersebut sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Januari 2023, tepatnya hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 saat dilakukan penangkapan, adapun keuntungan yang telah diperoleh Terdakwa dari penjualan minuman beralkohol tersebut kadang Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kadang Rp100.000,00 (Seratus ribu Rupiah), diman untuk setiap minuman beralkohol jenis sopi yang Terdakwa jual tidak mempunyai label pada kemasan, serta untuk menjual minuman beralkohol tersebut Terdakwa tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan laboratoris didapatkan kesimpulan bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual oleh Terdakwa mengandung alkohol (Etanol) sebanyak 32,43% (tiga puluh dua koma empat puluh tiga persen) dan berdasarkan keterangan Ahli Rani Eka Kusuma, S.T.P., minuman beralkohol jenis Sopi tersebut berbahaya bagi tubuh manusia, dikarenakan dapat mengakibatkan efek samping yang berakibat fatal, sebagai berikut, (1) Efek Jangka Pendek, a. Menurunnya ambang kesadaran, b. Selanjutnya mabuk, (2) Efek Jangka Panjang, a. Inkordinasi otot, penglihatan kabur, b. Takikardi pernapasan lambat, c. Terjadinya keracunan berat, d. Gangguan kesadaran, koma, e. Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan tidak ditemukan keadaan dimana Terdakwa dalam menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut dilakukan Terdakwa atas paksaan atau tekanan dari pihak mana pun melainkan atas kesadaran Terdakwa sendiri, dimana keuntungan atas penjualan minuman beralkohol jenis sopi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, adapun dengan Terdakwa yang menjual minuman beralkohol jenis sopi tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui pihak kepolisian menunjukkan Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dijual tersebut suatu barang yang berbahaya dan membahayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur menjual barang yang diketahuinya membahayakan kesehatan orang, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Sifat berbahaya itu tidak diberi tahu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hendak dibuktikan apakah terhadap sifat berbahaya bagi kesehatan atas barang yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebagaimana terbukti dalam unsur kedua tersebut di atas, secara terus terang dan konsisten diberitahukan oleh Terdakwa kepada pembeli;

Menimbang, bahwa adapun dari fakta hukum cukup diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan minuman beralkohol jenis sopi tersebut dari seseorang yang Terdakwa kenal bernama Yohanis Konoralma Alias Anis, adapun atas minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tidak memiliki izin, serta tanpa ada kemasan atau komposisi tentang minuman yang dijual dan hanya dijual dalam bentuk plastik bening dengan ukuran 600 (enam ratus) mililiter, sehingga tidak ternyata bahwa terhadap sifat berbahaya dari minuman beralkohol jenis sopi yang dijual Terdakwa tersebut diberitahukan oleh Terdakwa kepada pembeli, sehingga dengan demikian unsur sifat berbahaya itu tidak diberi tahu, telah cukup terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan tenggang waktu Terdakwa dijatuhi pidana dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan Terdakwa serta dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam perkara *a quo*, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dipertimbangkan dan diakomodir oleh Majelis Hakim dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus kantong plastik kecil berisikan minuman beralkohol jenis sopi ukuran 600 (enam ratus) mililiter, merupakan barang yang bertalian erat dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terbukti dalam dakwaan alternatif pertama, maka beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Rina Teturan Alias Dewi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang yang diketahui berbahaya bagi kesehatan orang tanpa memberitahu sifat berbahayaanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 44 (empat puluh empat) bungkus kantong plastik kecil berisikan minuman beralkohol jenis sopi ukuran 600 (enam ratus) milliliter;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Steven S., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Evan Timotius Simon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S., A.Md.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2023/PN Tim